



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 8/UN4.1/2025

TENTANG

PEMANFAATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

**Menimbang :** a. bahwa koleksi perpustakaan merupakan aset yang perlu dijaga keutuhan dan kelestariannya agar dapat dimanfaatkan secara umum;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Universitas Hasanuddin.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);  
2. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);  
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);  
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);  
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 51846/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 tanggal 10 Januari 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7/UN4.1/2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pedoman Tata Cara Penyimpanan Karya Ilmiah pada Repositori Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMANFAATAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
3. Pemanfaatan koleksi adalah penggunaan bahan pustaka koleksi Perpustakaan Unhas untuk dibaca di dalam ruangan perpustakaan dan/atau dipinjam untuk dibawa pulang.
4. Bahan pustaka adalah semua publikasi baik tercetak maupun terekam yang merupakan aset koleksi Perpustakaan Unhas.

5. Anggota Perpustakaan adalah semua sivitas akademika (Tenaga Pendidik/Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan) yang masih aktif kuliah atau bekerja di Unhas, dan anggota masyarakat.
6. Pemustaka adalah pengunjung, pembaca dan/atau peminjam bahan pustaka.
7. Koleksi sirkulasi adalah koleksi bahan Pustaka yang dapat dipinjamkan keluar perpustakaan seperti buku teks.
8. Koleksi yang tidak dapat dipinjamkan adalah koleksi bahan pustaka yang hanya dapat dibaca di tempat, seperti skripsi, tesis, disertasi, cadangan, referensi, berkala, dan koleksi pojok baca.
9. Koleksi digital adalah koleksi bahan pustaka yang berbentuk digital dan dapat diakses setiap saat.

## BAB II KEANGGOTAAN PERPUSTAKAAN

### Pasal 2

Mereka yang berhak menjadi anggota Perpustakaan Unhas, yaitu:

- a. mahasiswa Unhas;
- b. tenaga pendidik Unhas;
- c. tenaga kependidikan Unhas; dan
- d. anggota masyarakat lainnya yang memenuhi syarat berlaku.

### Pasal 3

- (1) Sivitas akademika Unhas secara otomatis menjadi anggota Perpustakaan Unhas.
- (2) Anggota masyarakat lainnya dapat menjadi anggota Perpustakaan Non-Unhas.
- (3) Anggota kehormatan diberikan kepada tokoh masyarakat dengan merujuk ketentuan yang berlaku.

### Pasal 4

- (1) Keanggotaan Perpustakaan berlaku selama sivitas akademika yang bersangkutan masih berstatus aktif di Unhas.
- (2) Keanggotaan Perpustakaan berakhir setelah diterbitkannya surat keterangan bebas pustaka (bebas pinjam) atau Surat Keputusan pemberhentian menjadi anggota sivitas akademika Unhas.
- (3) Keanggotaan Perpustakaan Non Unhas berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Keanggotaan Perpustakaan Kehormatan diberikan kepada tokoh masyarakat yang masih aktif.

## BAB III

### HAK PEMANFAATAN BAHAN PUSTAKA

#### Pasal 5

- (1) Hak pemanfaatan bahan pustaka diberikan kepada anggota sivitas akademika Unhas.
- (2) Hak pemanfaatan oleh anggota Non-Unhas dan anggota kehormatan diberikan setelah memenuhi syarat administrasi yang berlaku dan/atau mendapat izin Kepala Perpustakaan.

#### Pasal 6

Dalam memanfaatkan bahan pustaka, pemustaka berhak mendapatkan pelayanan yang sama selama memenuhi syarat dan mematuhi peraturan serta tata tertib Perpustakaan.

## BAB IV

### JENIS DAN KRITERIA BAHAN PUSTAKA

#### Pasal 7

- (1) Koleksi bahan pustaka dibagi berdasarkan jenis dan kriteria yang meliputi, koleksi sirkulasi, referensi, cadangan, kajian khusus, koleksi khusus, berkala, koleksi pojok baca, dan koleksi digital.
- (2) Jenis dan kriteria bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

## BAB V

### PEMANFAATAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal peminjaman, bahan pustaka dibagi dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu:
  - a. koleksi sirkulasi, dapat dipinjam untuk dibawa pulang;
  - b. koleksi khusus, hanya dapat dibaca ditempat; dan
  - c. koleksi digital, dapat diakses setiap saat.
- (2) Pemanfaatan bahan pustaka dapat dilakukan dengan:
  - a. mengakses dan membaca di perpustakaan; dan
  - b. meminjam untuk dibawa keluar perpustakaan.
- (3) Peminjaman bahan pustaka untuk dibaca di perpustakaan berlaku untuk semua kategori anggota dan dapat dilakukan pada semua bahan pustaka yang telah disediakan.

- (4) Peminjaman bahan pustaka untuk dibawa keluar perpustakaan hanya dapat dilakukan pada koleksi sirkulasi dan hanya diberikan kepada anggota Unhas.
- (5) Pemanfaatan koleksi repositori merujuk pada aturan yang berlaku.

#### Pasal 9

Jumlah dan masa peminjaman diberikan berdasarkan kategori anggota, yaitu:

- a. mahasiswa berhak meminjam 10 (sepuluh) eksamplar buku selama 14 (empat belas) hari kerja;
- b. tenaga pendidik berhak meminjam sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) eksamplar untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) semester;
- c. tenaga kependidikan berhak meminjam sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) eksamplar untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari;
- d. bahan pustaka yang sedang dipinjam sewaktu-waktu dapat diminta kembali dan masa peminjamannya dapat berakhir sebelum waktunya apabila diperlukan oleh Perpustakaan.

#### Pasal 10

- (1) Peminjaman koleksi oleh pemustaka harus dengan memperlihatkan kartu anggota.
- (2) Pemustaka bertanggung jawab penuh atas bahan pustaka yang dipinjam sampai bahan pustaka tersebut dikembalikan ke perpustakaan.
- (3) Pemustaka wajib memeriksa bahan pustaka yang akan dipinjam dan mengembalikannya dalam keadaan baik.

### BAB VI SANKSI-SANKSI

#### Pasal 11

- (1) Bagi pemustaka yang terlambat mengembalikan bahan pustaka yang dipinjam akan dikenakan denda sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)/ buku/hari.
- (2) Hak pinjam akan hilang untuk sementara waktu selama tunggakan denda belum dilunasi.

#### Pasal 12

- (1) Bahan pustaka yang dipinjam dan dikembalikan dalam keadaan rusak, robek, kotor, tercoret, dan semacamnya menjadi tanggung jawab pemustaka.
- (2) Pemustaka yang sengaja atau tidak disengaja merusak bahan pustaka yang digunakan dan/atau dipinjam wajib memperbaiki bahan pustaka tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

- (3) Apabila bahan pustaka yang digunakan dan/atau dipinjam mengalami kerusakan berat atau hilang maka pemustaka wajib mengganti bahan Pustaka tersebut dengan judul yang sama ditambah biaya administrasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan maka pemustaka dapat mengganti biaya pembelian buku sesuai dengan harga terbaru.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dilakukan maka pemustaka akan dikenakan sanksi administratif atau akademik.

## BAB VII PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA

### Pasal 13

- (1) Bahan pustaka harus dikembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Pengembalian bahan pustaka dapat diwakilkan.
- (3) Apabila pengembalian bahan Pustaka melewati batas waktu yang telah ditentukan pemustaka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Unhas Nomor 609/H4/P/2007 tentang Peraturan Pemanfaatan Koleksi UPT. Perpustakaan Universitas Hasanuddin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 15

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 26 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,  
TTD  
JAMALUDDIN JOMPA

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 27 Maret 2025  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,

ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 8  
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2025 NOMOR 8

